

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 4041/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada 10 Desember tanggal 07 Desember 2022
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2992/Hk.05/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Sugianto bin Sanip, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Blok Manggungan RT 001/RW 001 Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;
dalam perkara antara :

Taripah binti Cali Usman, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

Sugianto bin Sanip, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4041/Pdt.G/2022/PA.Sbg. 30 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Sugianto bin Sanip**) terhadap Penggugat (**Taripah binti Cali Usman**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

[Signature]
Sugianto bin Sanip sebagai Tergugat
Pengadilan Agama Subang Nomor

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *[Signature]* Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan *[Signature]* Taripah binti Cali Usman;

Tergugat biaya perkara ini kepada Penggugat /Jurusita
Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;
Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Sugianto bin Sanip

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima
Kuwu Sukajati

